



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email : bawaslumukomuko@gmail.com

Mukomuko, 25 Januari 2023

Nomor : 09 /PM.00.02/K/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pembentukan
Petugas Pantarlih**

Kepada Yth.
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Mukomuko.

di_
Mukomuko

- A. Dasar :
- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembentukan Petugas Pantarlih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, dengan ini disampaikan Imbauan sebagai berikut :

1. Sesuai Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur Syarat untuk menjadi Pantarlih meliputi sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c. mampu secara jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota Petugas Pantarlih.
- C. Berdasarkan ketentuan dimaksud diatas, dengan ini diimbau kepada Saudara agar dalam pembentukan Pantarlih mengacu pada ketentuan dan pedoman sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KETUA BAWASLU
KABUPATEN MUKOMUKO,**



PADLUL AZMI, SH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Arsip.